

ABSTRAK

Bahwa kedudukan putusan Rehabilitasi dalam kaitanya dengan pemidanaan adalah merupakan hak yang harus diupayakan bagi pecandu narkoba maupun psikotropika yang terbukti melawan hukum. Sebab pecandu selain sebagai pelaku tindak pidana narkoba maupun psikotropika, juga sebagai korban ketergantungan obat / zat atas tindak pidana yang ia lakukan sendiri. Pecandu narkoba dan psikotropika adalah orang yang sakit, maka salusatunjajalan untuk menyembuhkannya adalah dengan mengharuskannya menjalani rehabilitasi baik secara medis maupun rehabilitasi sosial. Sebagaimana sudah diatur dalam pasal 47 UU No. 22 tahun 1997 jo. Pasal 41 UU No. 5 Tahun 1997 jo. Pasal 58 KUHP. bahwa putusan rehabilitasi tidak pernah dijatuhkan kepada "pecandu" narkoba maupun psikotropika yang terbukti melawan hukum, baik di Pengadilan Negeri Surabaya maupun di Pengadilan Negeri Malang antara tahun 1998 sampai dengan tahun 2000.

Melihat pentingnya serta manfaat putusan rehabilitasi sebagai gerbang awal untuk dapat dilakukan upaya rehabilitasi, hendaknya para aparat penegak hukum khususnya polisi harus mempunyai " praduga sebagai pecandu " terhadap setiap pengguna, penyimpan dan pemilik narkoba maupun psikotropika. Hal ini berkaitan dengan proses awal perkara pidana yaitu penangkapan. Untuk menguji " praduga sebagai pecandu " tersebut, kemudian dalam proses penyidikan hendaknya aparat penyidik memeriksakan si pengguna narkoba psikotropika tersebut ke dokter ahli atau tenaga medis yang ahli untuk diketahui apakah ia mengalami kecanduan atau tidak. Pemeriksaan tersebut bisa melalui tes urine. maupun tes darah, atau mungkin dengan menunggu saat dimana ia akan mengalami gejala putus obat / zat yang bisa dilihat secara fisiko. Kemudian hasilnya harus dimasukkan dalam BAP (berita acara penyidikan) untuk diserahkan ke aparat kejaksaan untuk dilakukan penuntutan, sebab surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum didasari oleh BAP penyidik. Begitu juga putusan hakim nantinya.

Keyword : rehabilitasi, narkoba, putusan hukum